



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

STANDAR PELAYANAN (SP)
SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK, KORBAN PENYALAHGUNAAN
NAPZA DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL

JENIS PELAYANAN :
PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI PERWALIAN

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

**SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK, KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL**

Nomor SOP : 460 / 243 - 01 / DINSOS

Tanggal Pembuatan : 21 Mei 2021

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh :

Kepala Dinas Sosial,

ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si
NIP. 19700503 199803 1 009

Nama SOP

: Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Perwalian

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
6. Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;
- b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;
- c. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

KETERKAITAN SOP	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Pembuatan Laporan Sosial Calon Orang Tua Wali dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banjarbaru; 2. Pembuatan Laporan Sosial Calon Anak Wali dari Pekerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru; 3. Surat Rekomendasi Perwalian dari Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk melengkapi persyaratan siding di Pengadilan;	1. Perangkat computer 2. Printer 3. Filling cabinet/Ordner 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN & PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Surat Rekomendasi Perwalian tidak dapat dilaksanakan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual/ordner

Diagram Alur Kerja
Pelayanan Surat Rekomendasi Perwallan Anak

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perwallan Anak

DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

No	Uraian Prosedur / Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Tim Verifikasi dan Asesmen	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan ke Dinas Sosial					1. Surat Permohonan menjadi Wali ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru 2. Fotocopy KTP Calon Wali 3. Fotocopy KK Calon Wali 4. Fotocopy Buku Nikah 5. Fotocopy akte kelahiran calon wali 6. Fotocopy akte kelahiran calon anak 7. Surat Keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah 8. Surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa rumah sakit pemerintah/dokter psikolog 9. Surat berkelakuan baik dari kepolisian 10. Fotocopy slip gaji bagi pegawai dan keterangan penghasilan dari Kelurahan domisili Calon wali bagi non pegawai 11. Surat pernyataan bersedia menjadi Wali (bermaterai 10.000) 12. Surat pernyataan persetujuan dari suami/istri (bermaterai 10.000) 13. Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak (bermaterai 10.000) 14. Surat pernyataan (bermaterai 10.000) persetujuan dari Orang tua jika orang tuanya masih ada.	30 menit	Berkas
2	Menerima Berkas pemohon untuk di seleksi berkasnya, jika tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon					Berkas	5 Hari	Berkas
3	Melakukan home visit kepada Calon Wali					Berkas	1 Hari	Laporan Sosial
4	Mengeluarkan Surat Rekomendasi Perwallan untuk kelengkapan persyaratan di Pengadilan.					Laporan Sosial	5 Hari	Surat Rekomendasi Perwallan Anak
5	Mendapatkan surat rekomendasi perwallan anak kepada Calon Wali untuk dapat ditetapkan dan disahkan di pengadilan					Surat Rekomendasi	1 Jam	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 028 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBUATAN REKOMENDASI PERWALIAN
PADA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK, KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Covention On The Rights Of The Child (Konveksi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
14. Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Perwalian Pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Perwalian Pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial :
SOP Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Perwalian
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Mei 2021

 KEPALA DINAS SOSIAL,

 ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BKD Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Peringgal

Lampiran II : SK Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru
 Nomor : 028 Tahun 2021
 Tanggal : 24 Mei 2021

Standar Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Perwalian Kepada Calon Wali

A. Yang terkait dengan proses dalam penyampaian pelayanan meliputi, yaitu :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pembuatan dan Perekaman Baru E-KTP
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan menjadi Wali ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru 2. Fotocopy KTP Calon Wali 3. Fotocopy KK Calon Wali 4. Fotocopy Buku Nikah 5. Fotocopy akte kelahiran calon wali 6. Fotocopy akte kelahiran calon anak 7. Surat Keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah 8. Surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa rumah sakit pemerintah/dokter psikolog 9. Surat berkelakuan baik dari kepolisian 10. Fotocopy slip gaji bagi pegawai dan keterangan penghasilan dari Kelurahan domisili Calon wali bagi non pegawai 11. Surat pernyataan bersedia menjadi Wali (bermaterai 10.000) 12. Surat pernyataan persetujuan dari suami/istri (bermaterai 10.000) 13. Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak (bermaterai 10.000) 14. Surat pernyataan (bermaterai 10.000) persetujuan dari Orang tua jika orang tuanya masih ada.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan b. Melakukan Home Visit kepada Calon Wali untuk memeriksa kelayakan Calon Wali dalam mengasuh Calon Anak Wali c. Membuat Surat Rekomendasi Perwalian d. Menandatangani Surat Rekomendasi Perwalian Oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru e. Menyerahkan Surat Rekomendasi Perwalian yang telah selesai kepada pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Kritik dan Saran	a. Secara tertulis melalui kotak pengaduan. Menulis keluhan, kritik atau saran pada kertas pengaduan yang disediakan kemudian dimasukan kedalam kotak pengaduan b. Melalui sms dengan cara "Ketik : BANJARBARU <spasi>isi keluhan kirim ke 1708 c. Melalui website : http://www.lapor.go.id d. Melalui twitter dengan tweet keluhan beserta hashtag #BANJARBARU

B. Yang terkait dengan Pengelolaan pelayanan meliputi, yaitu :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah; 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; 5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konveksi Hak Anak; 6. Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	a. Perangkat computer b. Printer c. Filling kabinet/ordner d. ATK e. Kendaraan roda dua f. Kamera
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami perundang undangan dan peraturan yang berlaku b. memiliki kemampuan pengolahan data sederhana c. menguasai program Microsoft office d. memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas
4.	Pengawasan Internal	a. Secara langsung dilaksanakan berjenjang dan peraturan yang berlaku b. Secara tidak langsung dilakukan oleh Asisten, Sekretaris Daerah dan Walikota c. Secara Fungsional dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang tim verifikasi dan asesmen, dan 1 (satu) orang pejabat yang membidangi
6.	Jaminan Pelayanan	a. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif terpenuhi, pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas pelayanan prima b. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang tidak memuaskan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey kepuasan masyarakat (SKM). b. Evaluasi internal dilakukan melauai rapat internal dipimpin oleh Kepala Dinas minimal 6 (enam) bulan sekali.